

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Meskipun sudah lewat tujuh tahun dari proses perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002, belum banyak pihak-pihak yang menaruh perhatian atas kajian konstitusi yang bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Padahal ketentuan hasil perubahan membawa makna penting sekaligus secercah harapan bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di alam khatulistiwa ini.

Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi. Secara berturut-turut kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 28H ayat (1) : “Setiap orang *berhak hidup* sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan *lingkungan hidup* yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 33 ayat (4) : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, *berkelanjutan, berwawasan lingkungan*, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*) baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional.

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi (*constitutional guranteee*) untuk hidup dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan manusia.

Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

---

<sup>1</sup> Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta:Djambatan, Hal 192

Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah pembuangan limbah usaha yang dengan sengaja dilakukan oleh pelaku usaha dagang yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan serta mengakibatkan kerugian kepada pihak lain akibat pencemaran tersebut. Pelaku usaha dagang adalah orang yang menjalankan perusahaan perdagangan. Pekerjaan

perdagangan merupakan kegiatan bidang ekonomi, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur perusahaan. Seperti mempunyai bentuk hukum (badan hukum), tujuan memperoleh laba umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupsehari-hari. Perusahaan perdagangan yang menjalankan suatu urusan perusahaan (perdagangan) yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti, mempunyai bentuk hukum (badan hukum), mempunyai surat izin usaha, mempunyai akta pendirian, terus-menerus dan terang-terangan.

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia.

Oleh karena pencemaran lingkungan mempunyai dampak yang sangat luas dan sangat merugikan manusia maka perlu diusahakan pengurangan pencemaran lingkungan atau bila mungkin meniadakannya sama sekali. Usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran tersebut ada 2 macam cara utama yaitu:<sup>2</sup>

#### 1. Penanggulangan secara non-teknis

Penanggulangan secara non-teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk pengawasan kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa sehingga tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

#### 2. Penanggulangan secara teknis.

Apabila berdasarkan penanggulangan secara non-teknis ternyata bisa diduga bahwa akan timbul pencemaran lingkungan maka langkah berikutnya adalah memikirkan penanggulangan secara teknis. Ada pun kriteria yang digunakan dalam memilih dan menentukan

---

<sup>2</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, hal., 160

cara yang akan digunakan dalam penanggulangan secara teknis tergantung pada faktor berikut :

3

- a. mengutamakan keselamatan lingkungan.
- b. teknologinya telah dikuasainya dengan baik.
- c. secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kriteria diatas diperoleh beberapa cara dalam hal penanggulangan secara teknis antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. mengubah proses.
- b. mengganti sumber energi.
- c. mengelola limbah.
- d. menambah alat bantu.

Keempat macam penanggulangan secara teknis tersebut diatas dapat berdiri sendiri-sendiri atau bila dipandang perlu dapat pula dilakukan secara bersama-sama tergantung kepada kajian dan kenyataan yang sebenarnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tujuan dari penanggulangan pencemaran lingkungan tersebut adalah:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan
- n. pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

---

<sup>3</sup> Ibid.,hal.,166

<sup>4</sup> Ibid.

Disamping itu, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dikemukakan tentang perbuatan pidana, bahwa perbuatan pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan lingkungan rusak dan tercemar yang menimbulkan orang lain mati atau cedera.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum yaitu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum.<sup>5</sup> Lebih lanjut Moeljatno mengatakan bahwa perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit, pertama adanya jaminan yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu istilah perbuatan pidana bersifat abstrak sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, maka istilah itu akhirnya menjadi tindak pidana atau delik dengan maksud yang sama.

Perbuatan pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana yang diancam dengan hukuman.<sup>6</sup> Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam yaitu perbuatan pidana (delik) formil, delik materiil, delik dolus, delik culpa, delik aduan, dan delik politik.<sup>7</sup>

Pada kasus yang diangkat penulis pada penelitian ini berupa tindak pidana pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah usaha dagang di dalam air yang dilakukan oleh pelaku usaha dagang. Di dalam putusannya hakim pengadilan negeri surabaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan membayar denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

---

<sup>5</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Djambatan 2007, Hal.,158

<sup>6</sup>Herlina manullang, pengantar ilmu hukum indonesia, Medan:UHN PRESS.,Hal 84

<sup>7</sup>Ibid.,hal 84-85

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengakat skripsi ini yang diberi judul:  
**“Analisis kasus tindak pidana dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha dagang (Studi putusan Mahkamah Agung No. 997 K/Pid. Sus/2009)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan, maka penulis memfokuskan rumusan masalah yaitu **Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dagang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan ? (Studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No : 2786/Pid. B/PN.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung No. 997 K/Pid. Sus/2009)**.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dagang yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan dapat memberi masukan yang berguna pada ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dagang.

### **2. Manfaat praktis**

Memberi sumbangan kepada aparat hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan hakim untuk melakukan penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dagang sesuai dengan tugasnya masing-masing.

### **3. Manfaat bagi diri sendiri**

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dagang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak



ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>8</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a. *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang hak cipta, (diganti dengan UU No 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
- b. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr, R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zainal Abidin, dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentukan UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca pasal 14 ayat 1).
- c. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam bukum *Hukum Pidana I*). A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Moeljatno pernah jug menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih cepat dengan istilah perbuatan pidana.
- d. *Pelanggaran pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja.
- e. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- f. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca pasal 3).<sup>9</sup>

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Jakarta:Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 67.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 67-68.

kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*” ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan kata dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.<sup>10</sup>

Sementara Vos, menemukan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut.<sup>12</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan ( yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) ; dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Mereka ini dapat dimasukkan pada ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 69.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana indonesia*, PT Aditya Citra Bakti, Bandung, 1997 hal 182.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 71.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 75

- a. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah "*perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan*".
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu *perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana*.
- c. H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah "*kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan kinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan*".
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah "*suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum*".

Dari rumusan diatas, dapat dilihat terutama kalimat, yakni: (1) "dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan" (Jonkers); (2) "yang pelakunya dapat dikenakan hukuman" (Wirjono prodjodikoro); (3) "asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan" (Schravendijk); dan (4) dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya" (Simons), menunjukkan bahwa didalam membicarakan perihal tindak pidana selalu dibayangkan telah ada orang yang melakukannya ada orang yang dipidana.

Dari berbagai defenisi mengenai tindak pidana diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>14</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal 50.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 79.

## 1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretis

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarakan dimuka, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno<sup>16</sup>, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna<sup>17</sup> dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos<sup>18</sup>, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. kelakuan manusia;
- b. diancam dengan pidana;
- c. dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang

---

<sup>16</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010, hlm 234

<sup>17</sup> Adami Chazawi. *Op.*, Cit. hlm 80.

<sup>18</sup> Zainal Abidin Farid. *Op.*, Cit hlm 80.

dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja yang dimuka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk.

Dari batasan yang dibuat Jonkers<sup>19</sup> (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk<sup>20</sup> dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. kelakuan (orang yang);
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaanya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

---

<sup>19</sup> *Adami Chazawi.Op.*, Cit hlm. 81

<sup>20</sup> *Ibid.*

## 2. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP, yang bunyinya: penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500<sup>21</sup>. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP<sup>21</sup> itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### B. Pengertian Usaha dagang

Perusahaan perseorangan atau biasa juga dikenal dengan usaha dagang (UD), merupakan bentuk usaha yang paling sederhana karena pengusahanya hanya satu orang, yang di maksud dalam pengusaha disini adalah orang yang memiliki perusahaan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 82.

<sup>22</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics/commercial-law/2177949-perusahaan-perseorangan-atau-usaha-dagang/02/07/2014>, jam 20:34 wib

Sumber hukum dalam usaha dagang ini adalah kebiasaan dan yurisprudensi, karena belum terdapat pengaturan yang resmi dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang usaha dagang, Namun dalam praktek usahanya di masyarakat telah diakui keberadaannya.

Tata cara pendirian usaha dagang ini sangat sederhana, tidak ada keharusan dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris. Dalam pendiriannya diserahkan kepada pengusahanya, mau didirikan secara lisan, dibawah tangan, atau dengan akta notaris. Dalam melaksanakan Usaha Dagang, usaha memerlukan perizinan untuk mendapatkan pengakuan usaha oleh instansi lain misalnya Bank Unit mendapatkan pinjaman. Paket Perijinan yang diperlukan :

1. Domisili;
2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
3. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Adapun kewajiban hukum yang harus dilakukan pengusaha supaya dapat beroperasi dilapangan adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Memperoleh tanda daftar perusahaan (TDP) pada departemen perindustrian dan perdagangan (dalam hal ini untuk perusahaan dagang, boleh di daftarkan boleh juga tidak);
2. Memperoleh surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha industry, sesuai dengan bidang usahanya pada departemen perindustrian dan perdagangan;
3. Memperoleh surat izin tempat usaha (SITU) dari pemerintah daerah setempat;
4. Memperoleh izin berdasarkan UU gangguan. Misalkan dari hasil studi analisa dampak lingkungan, perusahaan dapat beroperasi atau tidak di lingkungan tersebut.

### **C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekebaarheid* atau *criminal responbility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>24</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk

---

<sup>23</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics/commercial-law/2177949-perusahaan-perseorangan-atau-usaha-dagang/02/07/2014>, jam 20:34 wib.

<sup>24</sup> [http://saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/Pertanggungjawaban Pidana.html](http://saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/Pertanggungjawaban-Pidana.html) /23-Mei-2014 jam 18:51 Wib di akses pada hari senin 26 mei 2014 jam 01:30 wib

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagai salah satu unsur dalam terjadinya tindak pidana, yaitu sebagai unsur moral, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu<sup>25</sup>

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Ketentuan umum KUHP mengatur bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), dimana tindakan tersebut adalah melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekenings-vatbar*) pada umumnya dapat dilihat dari:

(1) Keadaan jiwa:

- (a) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau sementara (*temporair*);
- (b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, *idiot*, *imbecile*, dan sebagainya); dan;
- (c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam, dan lain sebagainya.

(2) Kemampuan jiwanya:

- (a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya;
- (b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- (c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>26</sup>

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan pada keadaan dan kemampuan berpikir. Subjek dari tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-personen*), sedangkan hewan dari badan hukum (*rechts-personen*) tidak dianggap

---

<sup>25</sup>Romli Atmasasmita, "Perbandingan Hukum Pidana", Penerbit Mandar Maju, Bandung:2000.,hm.,65

<sup>26</sup>Widyo Pramono, "Pertanggungjawaban Pidana korporasi Hak cipta", Bandung:Penerbit P.T Alumni, 2013., hlm 85-86.



sebagai subjek. Badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pengurusnya. Manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, dapat dilihat dari:<sup>27</sup>

- (a) Perumusan tindak pidana yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, warga negara Indonesia, nahkoda, pegawai negeri dan lain sebagainya;
- (b) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur terutama dalam pasal 44, 45, 49 KUHP yang antara lain mensyaratkan kejiwaan dari perilaku. Unsur kesalahan (*dolus/culpa*) merupakan hubungan kejiwaan antara pelaku dengan perbuatannya;
- (c) Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP terutama mengenai pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan. Subjek hukum manusialah yang dapat dipidana mati, penjara dan kurungan.

Hukum pidana menegaskan bahwa seseorang baru dapat dimintai tanggungjawab kalau ia mempunyai (unsur) kesalahan, asasnya adalah: tiada pidana tanpa kesalahan". Unsur kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa sengaja atau kelalaian (*dolus* dan *culpa*).<sup>28</sup> Hukum pidana juga memberikan upaya penghapusan pidana atau pemidanaan.

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana. Berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena perbuatannya. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>29</sup>

Alasan peniadaan/penghapusan pidana dalam KUHP terdiri dalam bentuk:<sup>30</sup>

- (1) Alasan pembenar (*Rechtsvaardigingsgronden*)
  - (a) Keadaan darurat (*noodtoestand*)

Pasal 48 KUHP mengatur bahwa yang dimaksud keadaan darurat ialah karena:

    - 1) Terdapat pertentangan antara dua kepentingan hukum/hak (*conflict van rechtsplichten*);

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 86

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Mahmud Muliadi & Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT Softmedia, 2010, hal 12.

<sup>30</sup> *Op.cit.*, hlm 86-89.

- 2) Terdapat pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum (*conflict van rechtsbelang on rechtsplicht*);
  - 3) Terdapat pertentangan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum (*conflict van rechtsbelangen*).
- (2) Pembelaan darurat/terpaksa (*noodwer*)  
 Pasal 49 ayat (1) KUHP menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai *noodwer*, yaitu:
- (a) Harus ada serangan :
    - 1) Yang seketika (*ogenblikkelijk*)
    - 2) Mengancam secara langsung (*onmiddelijkdreigend*)
    - 3) Melawan hak
  - (b) Ada pembelaan :
    - 1) Sifatnya mendesak (*noodzakelijk*);
    - 2) Pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara; kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela (*geboden*);
    - 3) Kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain.
- (3) Menjalankan peraturan perundang-undangan (*wettelijk-voorschrift*)  
 Pasal 50 KUH menentukan bahwa apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang untuk melakukan suatu hal tidak dianggap seperti suatu peristiwa pidana. Peraturan hukum disini diartikan segala peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berhak menetapkan peraturan didalam batas wewenangnya.
- (4) Menjalankan perintah jabatan yang sah/berwenang (*ambtelijkbevel*)  
 Pasal 51 ayat (1) KUHP menegaskan dalam menjalankan perintah jabatan antara yang memerintah dan yang diperintah harus ada hubungan yang didasarkan pada hukum publik. Perintah yang diberikan untuk seorang majikan kepada bawahannya didalam hubungan hukum perdata tidak termasuk dalam pasal 51 KUHP ini.
- (5) Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*)
- (a) Ketidakmampuan bertanggungjawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*)  
 Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan bahwa orang yang menyebabkan peristiwa tidak dipidana karena :
    - 1) Jiwa/akal yang tumbuhnya tidak sempurna (*gebrekkige outwikelling*). Orang yang jiwanya tidak sempurna tumbuhnya itu sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat yang dibawa sejak lahir'
    - 2) Jiwa yang diganggu oleh penyakit, pada waktu lahirnya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi penyakit seperti penyakit gila dan sebagainya.
- Memorie van toelichting (MvT)* menyatakan seseorang itu dikatakan tidak mampu bertanggungjawab apabila :
- 1) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti akan harga dan nilai sikap tindaknya;
  - 2) Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap sikap tindaknya;
  - 3) Ia tidak dapat menginsyafi bahwa sikap tindak itu terlarang
- (b) Daya paksa (*overmacht*)

Pasal 48 KUHP menentukan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena terpaksa tidak dapat dihukum. *Memorie van Toelichting* menegaskan yang dimaksud dengan *overmacht* yaitu tiap kekuatan, tiap dorongan, tiap paksaan yang tidak dapat dielakan. Perkataan keterpaksaan bukan saja berarti fisik/jasmani, tetapi juga tekanan psikis dan rohani.

(c) Pembelaan terpaksa (*noodweer Exces*)

Pasal 49 ayat (2) KUHP menentukan bahwa pembelaan yang melampaui batas merupakan perbuatan yang terlarang akan tetapi karena perbuatan tersebut akibat dari suatu guncangan rasa yang disebabkan oleh serangan misalnya naik darah, maka perbuatan tersebut dapat dimaafkan oleh undang-undang.

(d) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah/berwenang (*ambtelijk bevel*)

Pasal 51 ayat (2) KUHP mengatur bahwa orang yang melaksanakan perintah tidak sah tidak dapat dipidana bila memenuhi syarat-syarat:

1) Jika ia dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu sah;

2) Jika perintah itu terletak dalam lingkungan kekuasaan orang yang diperintah.

Pelaksanaan perintah jabatan haruslah dipenuhi persyaratan bahwa antara yang memerintah dan yang diperintah harus ada hubungan yang didasarkan pada hukum publik.

## D.1 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup juga merupakan media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati yang merupakan satu kesatuan utuh, dimana manusia ada di dalamnya, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi.<sup>31</sup>

Telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu :

”Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Adapun pengertian pencemaran lingkungan hidup dirumuskan dalam pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah ”masuknya atau dimasukannya makhluk hidup,

---

<sup>31</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta:Penerbit Gadjah Mada University Press, 2006, hlm 2.

zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan". Pada Pasal 1 angka 14 UULPLH memuat unsur-unsur perbuatan pencemaran lingkungan, yaitu :

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan.
2. Dilakukan (adanya) kegiatan manusia.
3. Turunnya kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu.
4. Menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi.

Sedangkan perusakan lingkungan hidup yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut: "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan".

Pengertian tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak terperinci pengertian di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tetapi jika dilihat dari pasal 1 ayat (1), (14), (15) dan aturan pemidanaan maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan adalah perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan;
2. Dengan sengaja atau lalai;
3. Menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup;

#### 4. Menurut undang-undang.

Inti pokok dari pasal ini adalah bahwa setiap perbuatan, baik itu dilakukan dengan kejahatan maupun pelanggaran, yang menimbulkan kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup, maka perbuatan demikian telah dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Ketentuan Pidana Lingkungan Hidup dirumuskan dalam 4 pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang intinya sebagai berikut :

### a. Pasal 98 ayat (1) :

Berdasarkan Pasal tersebut, Tindak Pidana Lingkungan terbagi 2 (dua), yaitu:

1. Pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.
2. Perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.

Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dalam rumusan Pasal tersebut, dirumuskan adanya unsur “melawan hukum”, namun tidak dijelaskan secara rinci tentang apa yang disebut “melawan hukum” tersebut.

### - Pasal 1 ayat (14)

Pencemaran lingkungan hidup (*Environmental Pollution*) menurut Pasal 1 butir 12 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia;

2. sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

- Pasal 1 ayat (16)

Perusakan lingkungan hidup (*Environtmental Damage*) menurut Pasal 1 ayat 16 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. tindakan;
2. yang menimbulkan perubahan (langsung/tidak langsung) terhadap sifat fisik dan/atau hayatnya;
3. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Yang menjadi persoalan dalam penegakkan Pasal 98 tersebut adalah mengenai pengertian tentang melawan hukum (*werderrechtelijk*). Meskipun undang-undang tersebut tidak merumuskan dengan tegas tentang apa yang dimaksud dengan melawan hukum, maka dalam proses penegakan hukumnya, penyidik, penuntut umum dan hakim harus mengacu kepada pengertian melawan hukum menurut penafsiran melawan hukum (*onrechtsmatigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Bersifat melawan hukum artinya suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain), tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).<sup>32</sup>

Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) tersebut, pada dirinya harus mengandung unsur kesalahan (*schuld*) yang juga berlaku dalam arti kealpaan/culpa dan kesengajaan/dolus. Dengan

---

<sup>32</sup> D. Schaffmeister dkk, "*Hukum Pidana*", Surabaya:Penerbit P.T Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 26.

demikian, pengertian kesalahan mencakup pengertian kesalahan dalam arti sempit dan pengertian kesalahan dalam arti luas, yaitu disamping adanya unsur kealpaan dan kesengajaan, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).

b. Pasal 99 ayat (1):

*karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.* Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dalam pasal ini merupakan delik culpa/kelalaian. Pasal 99 ayat (1) di atas dinyatakan sebagai kejahatan.

c. Pasal 113 :

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan pada pasal ini adalah sebagai berikut :

1. sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
2. padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

d. Pasal 116 ayat (1) :

Rumusan pidana delik dalam pasal ini adalah dikualifikasikan sebagai kejahatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”. Pada pasal tersebut yang mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap korporasi yaitu berupa : badan hukum.

Menurut Pasal 116 ayat (1) tersebut, yaitu pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada :

1. Badan hukum, perseroan, yayasan atau organisasi lain tersebut;

2. mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu; atau
3. kedua-duanya (1 dan 2).

## **E. Pengertian Sengaja dan Jenis-Jenis Kesengajaan**

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT) WvS* Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)*”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak, dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui).<sup>33</sup>

Dari dua istilah inilah doktrin mengenal kesengajaan itu berasal. Ada dua paham kesengajaan. Pertama, menitikberatkan pada kehendak (*wilstheorie*) yang dikembangkan oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda), sedangkan yang kedua, menekankan pada pengetahuan disebut paham pengetahuan (*voorstellingstheorie*), yang dikembangkan oleh von Listz dan van Hamel.<sup>34</sup>

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditunjukkan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditundukan pada timbulnya akibat itu.<sup>35</sup>

Hal ni tampak secara jelas pada kejahatan pembunuhan Pasal 338 KUHP, dimana perbuatan, misalnya mengampak (wujud dari perbuatan menghilangkan nyawa) memang ia kehendaki, dan kematian korban dari perbuatan itu juga ia kehendaki. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil.

Pengertian kesengajaan menurut teori kehendak seperti diatas, adalah pengertian kesengajaan yang paling sederhana.

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Jakarta:Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm, 93.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 93.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 93-94.



Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang.<sup>36</sup> Misalnya kesengajaan pada pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu pengetahuan atau kesadaran dalam diri pelaku terhadap perbuatan mengambil, barang yang diambil (milik orang lain), maksudnya mengambil, dan kesadaran bahwa perbuatan itu adalah tercela (melawan hukum). Teori pengetahuan lebih muda dipahami karena segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui. Tidaklah mungkin menghendaki atas segala sesuatu yang tidak diketahui.

Kehendak selalu berhubungan dengan motif. Terbentuknya kehendak didasari oleh suatu motif, dan dari putusan kehendak itulah perbuatan dijalankan. Ada hubungan kausal (subjektif) antara motif dengan terbentuknya kehendak, dan antara kehendak dengan wujud perbuatan. Motif adalah sesuatu yang mendorong atau menjadi dasar terbentuknya kehendak, dan kehendak diwujudkan dengan menjalankan perbuatan.<sup>37</sup> Misalnya A sakit hati pada B karena B berzinah dengan istrinya (motif) karena sakit hati itu, terbentuklah kehendak untuk membunuh (akibat bersifat psikis) sehingga dikampaknya (wujud perbuatan) kepada B.

Berbeda dengan teori pengetahuan, tidak diperlukan hubungan antara motif dengan terbentuknya kehendak, dan antara kehendak dengan pelaksanaan perbuatan. Dalam contoh ini akan lebih mudah dipahami karena lapar (motif), seorang pengemis memutuskan kehendak untuk mencuri, sehingga pada suatu malam ia mencuri dalam sebuah kediaman (pelaksanaan), melanggar Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 KUHP. Antara motif dengan putusan kehendak untuk mencuri, ada hubungan kausal. Demikian juga ada hubungan kausal antara terbentuknya kehendak dengan pelaksanaan mencuri. Akan tetapi tidak ada hubungan antara motif lapar dengan diketahuinya bahwa pencurian itu dilakukannya pada malam hari dalam sebuah kediaman.

Dalam teori dapat dibedakan antara teori kehendak dan teori pengetahuan, tetapi dalam praktik (kenyataannya) tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam *MvT WvS* Belanda bahwa kesengajaan itu adalah *willens* dan *wetens*, tidak dipisah. Perkataan dan (en) adalah kata penghubung yang menghubungkan antara dikehendaki dengan diketahui. Contohnya, orang yang melakukan pencurian, maka dia menghendaki mewujudkan perbuatan mengambil, dan dia mengetahui/sadar bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang

---

<sup>36</sup> Adami, Chazawi.Op., Cit, hm 94.

<sup>37</sup> D. Schaffmeister dkk, "*Hukum Pidana*", Surabaya:Penerbit P.T Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 90-91.

lain, dan dia sadar pula bahwa maksud untuk memiliki atas suatu barang dengan cara demikian itu adalah terlarang (melawan hukum).<sup>38</sup>

Bila syarat pengetahuan seperti itu tidak dipenuhi, misalnya ia tidak mengetahui/tidak sadar bahwa barang itu milik orang lain dan mengira barang itu miliknya sendiri, misalnya karena dipinjam, namun, ternyata barang yang diambilnya bukan barang yang dipinjam oleh orang itu. Hal tersebut sukar untuk disebut sebagai mencuri walaupun pada kenyataannya benda itu milik orang lain dan dia telah mengambilnya.

Perbedaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan itu penting hanyalah terhadap unsur-unsur selain perbuatan dan akibat saja, dan tidak terhadap unsur lainnya dalam rumusan tindak pidana.

Pentingnya terhadap akibat, terdapat pada tindak pidana materiil, dimana akibat perbuatan adalah menjadi syarat selesainya tindak pidana. Contohnya, pada pembunuhan, yang mensyaratkan kesengajaan (dalam arti kehendak) haruslah ditujuka pada perbuatan, yang sekaligus pada kematian korban.<sup>39</sup> Karena jika kehendak itu hanya ditujukan pada perbuatannya saja, sedangkan pada kematian korban tidak, maka yang terjadi bukan pembunuhan Pasal 338 KUHP, melainkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 3 jenis kesengajaan yaitu:<sup>40</sup>

- a) Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*);
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi.*Op.*, Cit, hlm 95.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>40</sup> Adami Chazawi.*Op.*, Cit, hlm 96.

kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil). Itulah bentuk yang paling sederhana dari pengertian kesengajaan sebagai maksud. Misalnya untuk maksud membunuh, maka dengan sebilah pisau ditikamnya dengan korban sampai mati. Di sini perbuatan menikam itu dikehendaki, demikian juga kematian akibat tikaman itu juga ia kehendaki.

Dalam rumusan tindak pidana, kesengajaan sebagai maksud dengan mudah dapat diketahui karena secara tegas dirumuskan, misalnya pada Pasal 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### Pasal 362 KUHP

Mengatakan: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang dengan itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan sebanyak-banyaknya Rp.900”.

#### Pasal 368 ayat (1) KUHP

Mengatakan: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

#### Pasal 369 ayat (1) KUHP

Mengatakan: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain., atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukumj karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

#### Pasal 378 KUHP

Mengatakan: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau

menghaouskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”.

Kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah dalam hubunganya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang akan di lakukan serta akibatnya.

Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang di ketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dagang yang melakukan pencemaran lingkungan dalam putusan No: 997 K/Pid.Sus/2009.

##### **B. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum pirmer dalam hukum sekunder.

## 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta putusan pengadilan negeri surabaya No. 997 K/Pid.Sus/2009 tentang pertanggungjawaban pidana oleh pelaku usaha dagang atas tindak pidana pencemaran lingkungan di dalam air dan udara akibat limbah usaha dagang.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, artikel-artikel para ahli hukum, internet, surat kabar, kamus besar bahasa indonesia, laporan penelitian serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

## **C. Metode Penelitian**

Data kepustakaan yang telah dikumpulkan melalui proses identifikasi yang kritis analitis dan selanjutnya melalui prosedur klarifikasi yang logis sistematis sesuai dengan pokok-pokok masalah yang sistematis yang tersusun dalam penulisan ini, sehingga itu dapat ditarik suatu analisa yaitu kesimpulan untuk memperoleh data yang konkrit.

### 1. Studi Kasus

Merupakan suatu studi untuk menemukan dan memahami *ratio decidendi* (alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya) dengan memperhatikan fakta materil berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertai asal tidak terbukti sebaliknya

### 2. Studi kepustakaan

Merupakan suatu studi untuk memperoleh data-data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari keterangan-keterangan, serta pendapat para ahli tentang segala persoalan yang

berhubungan dengan masalah pelaku usaha dagang atas tindak pidana pencemaran lingkungan, baik dalam bahan hukum primer maupun dalam hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini.

#### **D. Metode Analisis Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku, kemudian membandingkannya.